

Pendampingan Penyusunan Berkas Pembiayaan Produktif Bank Syariah bagi Pelaku UMKM di Desa Kotadaro II, Kabupaten Ogan Ilir, Provinsi Sumatera Selatan

Muhammad Ichsan Hadjri*¹, Badia Perizade², Nyimas Dewi Murnila Saputri³, Bayu Wijaya Putra⁴

^{1,2,3}Jurusan Manajemen, Fakultas Ekonomi, Universitas Sriwijaya, Indonesia

⁴Jurusan Manajemen Informatika, Fakultas Ilmu Komputer, Universitas Sriwijaya, Indonesia

*e-mail: ichsanhadjri@fe.unsri.ac.id¹

Abstrak

Sebagian besar pelaku usaha mikro dan kecil di Desa Kota Daro II belum memanfaatkan fasilitas dari perbankan. Selama ini masalah permodalan yang membuat para pelaku usaha sulit mengembangkan usahanya untuk menghasilkan produk-produk yang dibutuhkan. Para pelaku usaha ini belum mengenal bank, khususnya bank syariah. Mereka menganggap usahanya tidak bankable dan tidak memenuhi ketentuan bank. Hal ini disebabkan kurangnya literasi masyarakat Desa Kota Daro II mengenai perbankan khususnya perbankan syariah. Kegiatan pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk membantu para pelaku UMKM dalam mempersiapkan dan menyusun berkas-berkas yang dibutuhkan untuk pembiayaan produktif, khususnya pada bank syariah. Target audiens yang dipilih dalam kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah para pelaku UMKM di Desa Kota Daro II sebanyak 25 orang. Kegiatan pengabdian masyarakat ini dilaksanakan dengan metode ceramah, tutorial pendampingan, dan diskusi. Mayoritas pelaku usaha mikro dan kecil di Desa Kota Daro II belum mengetahui banyak tentang pengajuan pembiayaan dan belum pernah melakukan transaksi di Bank Umum Syariah. Setelah mengikuti kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini, pelaku UMKM di Desa Kota Daro II telah mampu memahami prinsip dalam penyusunan berkas pembiayaan produktif pada bank syariah serta mampu menyiapkan berkas yang siap diajukan untuk pengajuan pembiayaan ke bank syariah.

Kata kunci: Bank Syariah, Pembiayaan Produktif, Pendampingan, UMKM

Abstract

Most of the micro and small business actors in Kota Daro II Village have not taken advantage of the facilities from the banking sector. So far, capital problems have made it difficult for business actors to develop their businesses to produce goods is negligible. These business actors are not familiar with banks, especially Islamic banks. They assume that their business is not bankable and does not meet the provisions of the bank. This is due to the lack of literacy of Kota Daro II Village people regarding banking, especially Islamic banking. This community service activity aims to assist MSME actors in preparing and compiling the files needed for productive financing. The target audience selected in this community service activity is the MSME actors in the Daro II City Village, as many as 25 people. This community service activity is implemented using the lecture method, mentoring tutorial, and discussion. The majority of micro and small business actors in Kota Daro II Village do not know much about applying for financing and have never made transactions at Islamic Banks. After participating in this community service activity, MSME actors in Kota Daro II Village have been able to understand the principles in preparing productive financing files at Islamic banks and are able to prepare files that are ready to be submitted for financing applications to Islamic banks.

Keywords: Assistance, Islamic Bank, MSME, Productive Financing

1. PENDAHULUAN

Share perbankan syariah di Sumatera Selatan tergolong rendah dibandingkan total perbankan konvensional. Berdasarkan informasi dari Statistik Perbankan Syariah Otoritas Jasa Keuangan (OJK), total aset perbankan di Sumatera Selatan adalah sebesar Rp 123,86 triliun, dimana aset perbankan syariah Sumatera Selatan hanya sebesar Rp 5,861 triliun atau sebesar 4,73% dari total aset perbankan di Sumatera Selatan. Share perbankan syariah Provinsi Sumatera Selatan tersebut masih dibawah share perbankan syariah nasional yang mencapai

5,3% (OJK, 2017).

Rendahnya share perbankan Syariah di Sumatera Selatan berbanding lurus dengan rendahnya literasi dan inklusi keuangan syariah di Sumatera Selatan. Berdasarkan informasi dari Survei Nasional dan Literasi Keuangan OJK, indeks literasi keuangan Syariah di Sumatera Selatan hanya sebesar 8,36%, sedangkan indeks inklusi keuangan syariah Sumatera Selatan berada di angka 7,64% (OJK, 2017). Informasi tersebut mengungkapkan bahwa pengetahuan, keterampilan, dan keyakinan masyarakat Sumatera Selatan terhadap pengelolaan keuangan syariah hanya sebesar 8,36%, sedangkan sisanya sebesar 91,64% belum memiliki pengetahuan, keterampilan, dan keyakinan terhadap pengelolaan keuangan syariah. Sejalan dengan hal tersebut, indeks literasi keuangan syariah Sumatera Selatan sebesar 7,64% menunjukkan bahwa masyarakat Sumatera Selatan yang mempunyai dan memanfaatkan akses layanan keuangan syariah baru mencapai 7,64%, sedangkan sisanya sebesar 92,36% belum memanfaatkan akses layanan keuangan syariah. Fenomena yang terjadi di Sumatera Selatan tersebut menunjukkan bahwa masih sangat besar peluang masyarakat Sumatera Selatan untuk mendapatkan akses layanan keuangan syariah, termasuk pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

Sebagai Provinsi yang kaya akan hasil sumber daya alam dan perkebunan, Provinsi Sumatera Selatan memiliki keunggulan strategis yang diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakatnya. Masyarakat di Provinsi Sumatera Selatan diharapkan dapat mengambil keuntungan tersebut untuk meningkatkan kesejahteraan, khususnya bagi pelaku UMKM. Salah satu daerah yang memiliki potensi besar dalam pengembangan UMKM di Provinsi Sumatera Selatan adalah Kabupaten Ogan Ilir, khususnya Desa Kota Daro II yang telah menjadi desa binaan Universitas Sriwijaya.

Kabupaten Ogan Ilir merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Sumatera Selatan dimana Universitas Sriwijaya berada pada daerah ini. Kabupaten Ogan Ilir memiliki 16 kecamatan dan banyak desa, diantaranya Desa Kotadaro II. Masyarakat di Desa Kotadaro II, Kabupaten Ogan Ilir, hampir 100 persen beragama Islam. Dilihat dari faktor agama, perbankan syariah sangat potensial untuk dikembangkan di Kabupaten Ogan Ilir, khususnya Desa Kotadaro II. Salah satu cara untuk meningkatkan indeks literasi keuangan syariah adalah dengan memberikan pemahaman mengenai prinsip perbankan syariah. Seperti kata pepatah “tidak kenal maka tidak sayang”, begitu juga dengan perbankan syariah. Masyarakat sulit untuk “mencintai” dan melakukan transaksi pada bank syariah apabila masyarakat belum mengenali prinsip-prinsip pada bank syariah.

Potensi yang ada didesa Kotadaro II cukup banyak, namun belum optimal. Diharapkan dengan sentuhan dan bantuan dari berbagai pihak dapat memajukan dunia usaha di Desa Kotadaro II. Di bidang ekonomi, potensi desa dapat dilihat dari usaha-usaha keluarga seperti usaha telur itik, pembuatan pakaian, usaha angkutan umum, dan warung-warung sembako, sedangkan potensi dibidang sarana dan prasarana seperti jalan desa yang cukup panjang dan sarana pendidikan. Dengan berbagai potensi usaha yang ada di Desa Kotadaro II, tentu menjadi peluang bagi bank syariah dalam menyalurkan pembiayaan syariah kepada pelaku usaha. Penyaluran pembiayaan syariah diharapkan dapat membantu mengembangkan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang ada di Desa Kotadaro II. Saat ini, masih sedikit perbankan syariah yang membuka cabang di sekitar Desa Kotadaro II, sehingga masyarakat Desa Kotadaro II belum mengetahui secara mendalam prosedur pengajuan pembiayaan syariah pada bank syariah.

Berdasarkan analisis situasi diatas, permasalahan yang dialami oleh masyarakat di Desa Kotadaro II adalah rendahnya literasi keuangan dan perbankan syariah, khususnya pengetahuan mengenai prinsip-prinsip perbankan syariah dan prosedur pengajuan pembiayaan pada bank syariah. Melalui kegiatan ini diharapkan masyarakat Desa Kotadaro II, khususnya para pelaku UMKM dapat memahami prinsip perbankan syariah dan prosedur pengajuan pembiayaan pada bank syariah, sehingga dapat meningkatkan indeks literasi dan inklusi keuangan syariah serta pengembangan UMKM yang *bankable*. Bukan tidak mungkin apabila indeks literasi keuangan syariah di Kabupaten Ogan Ilir meningkat dan banyak pelaku UMKM yang *bankable*, akan ada penambahan bank syariah yang membuka cabang di Kabupaten Ogan Ilir. Tentunya masyarakat Desa Kotadaro II telah memahami prinsip dan prosedur pengajuan pembiayaan di bank syariah,

dan dapat segera melakukan transaksi di bank syariah. Berdasarkan analisis situasi di atas, identifikasi masalah dapat dirumuskan adalah sebagai berikut:

- a. Penjelasan mengenai prinsip-prinsip pembiayaan pada bank syariah bagi UMKM di Desa Kota Daro II, Kabupaten Ogan Ilir.
- b. Pendampingan penyusunan berkas pembiayaan produktif bank syariah bagi UMKM di Desa Kota Daro II, Kabupaten Ogan Ilir.
- c. Keterkaitan pendampingan penyusunan berkas pembiayaan produktif bank syariah bagi UMKM di Desa Kota Daro II, Kabupaten Ogan Ilir, dengan mata kuliah Manajemen Perbankan Syariah, Manajemen Syariah, dan Seminar Manajemen Perbankan Syariah.
- d. Keterkaitan pendampingan penyusunan berkas pembiayaan produktif bank syariah bagi UMKM di Desa Kota Daro II, Kabupaten Ogan Ilir, dengan hasil penelitian sebelumnya dengan objek penelitian mengenai bank syariah.
- e. Rendahnya angka literasi dan inklusi keuangan dan perbankan syariah di Ogan Ilir dan Sumatera Selatan pada umumnya.

Tujuan dari kegiatan pengabdian ini adalah agar :

- a. Memberikan pemahaman bagi pelaku UMKM dan mahasiswa mengenai prinsip-prinsip dalam perbankan syariah.
- b. Memberikan pendampingan bagi Pelaku UMKM untuk mempersiapkan dan menyusun berkas yang dibutuhkan untuk pembiayaan produktif.
- c. Membantu mewujudkan program merdeka belajar bagi mahasiswa yang berhubungan mata kuliah Manajemen Perbankan Syariah, Manajemen Syariah, dan Seminar Manajemen Perbankan Syariah.
- d. Menyebarluaskan hasil output penelitian tim pengabdian mengenai bank syariah.
- e. Membantu meningkatkan angka literasi dan inklusi keuangan dan perbankan syariah bagi masyarakat Ogan Ilir dan Sumatera Selatan pada umumnya.

Adapun manfaat diadakannya kegiatan pengabdian ini adalah

- a. Pelaku UMKM dan mahasiswa mampu memahami prinsip-prinsip dalam perbankan syariah.
- b. Pelaku UMKM mampu mempersiapkan dan menyusun berkas yang dibutuhkan untuk pembiayaan produktif.
- c. Mahasiswa terlibat dalam proses perkuliahan desa sebagai salah satu kegiatan merdeka belajar yang berhubungan mata kuliah Manajemen Perbankan Syariah, Manajemen Syariah, dan Seminar Manajemen Perbankan Syariah.
- d. Kegiatan pengabdian ini sebagai penyebarluasan hasil output penelitian tim pengabdian mengenai bank syariah.
- e. Mendukung pemerintah dalam peningkatan angka literasi dan inklusi keuangan dan perbankan syariah bagi masyarakat Ogan Ilir dan Sumatera Selatan pada umumnya.

2. METODE

Khalayak sasaran yang dipilih dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah para pelaku UMKM di Desa Kota Daro II sebanyak 25 orang. Penetapan sasaran ini merupakan suatu upaya untuk meningkatkan literasi dan inklusi keuangan serta perbankan syariah bagi pelaku UMKM, sehingga dapat mengembangkan pelaku UMKM yang *bankable* dan mendapatkan fasilitas pembiayaan produktif dari bank syariah. Harapan dalam kegiatan pengabdian ini agar peserta dapat menyebarkan ilmu yang didapatkan kepada pelaku UMKM lain yang berada di Desa Kota Daro II.

Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilakukan dengan menggunakan metode ceramah, tutorial pendampingan, dan diskusi. Adapun sistematika pelaksanaan kegiatan pengabdian ini adalah sebagai berikut:

- a. Langkah 1 (Metode Ceramah)

Peserta diberikan pengetahuan dan motivasi agar memiliki kemauan untuk memahami prinsip-prinsip perbankan syariah, produk bank syariah, serta proses penyusunan berkas pembiayaan produktif pada bank syariah.

b. Langkah 2 (Metode Tutorial)

Peserta pengabdian diberikan materi mengenai prinsip-prinsip serta produk yang ada pada perbankan syariah, serta tips dan trik dalam proses pembiayaan pada bank syariah. Peserta juga mempraktikkan langsung dalam menyusun berkas pembiayaan produktif bank syariah dan dilakukan role play tata cara penyusunan dan pengajuan berkas pembiayaan produktif di bank syariah.

c. Langkah 3 (Metode Diskusi)

Peserta pelatihan diberikan kesempatan untuk mendiskusikan permasalahan yang berkaitan dengan prinsip-prinsip perbankan syariah, produk bank syariah, dan proses penyusunan pembiayaan produktif pada bank syariah.

Bentuk evaluasi yang akan dilakukan dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini diantaranya dapat dilakukan dengan tanggung jawab langsung dan umpan balik dengan memberikan beberapa pertanyaan dan diskusi aktif dalam pemahaman mengenai prinsip-prinsip perbankan syariah, produk bank syariah, serta proses-proses pengajuan pembiayaan produktif pada bank syariah. Pelaku UMKM juga diminta untuk mengumpulkan berkas-berkas pembiayaan produktif yang telah disusun kepada tim pelaksana pengabdian. Bagi mahasiswa, tolak ukur keberhasilan adalah bagaimana kerjasama antar mahasiswa dalam membantu pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dan pengetahuan mereka mengenai materi kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Bagi mahasiswa juga diwajibkan membuat laporan hasil kegiatan yang akan dikumpulkan kepada tim pengabdian sebagai bahan evaluasi akhir kegiatan merdeka belajar perkuliahan desa. Hasil laporan tersebut diharapkan dapat menjadi topik yang berhubungan dengan cikal bakal topik penelitian tugas akhir mahasiswa.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan di Balai Desa Kota Daro II, dengan jumlah peserta 25 orang. Peserta adalah para pelaku usaha mikro dan kecil di Desa Kota Daro II. Sebagian besar usaha yang dijalankan antara lain pedagang, ternak itik, pengrajin kain, perkebunan, dan beberapa usaha lainnya. Kegiatan dilaksanakan selama 3 hari, yaitu pada tanggal 08 Oktober 2021, 15 Oktober 2021, dan 22 Oktober 2021.



Gambar 1. Penyelenggaraan kegiatan pengabdian kepada masyarakat

Gambar 1 menggambarkan suasana kegiatan pengabdian kepada masyarakat di Desa Kota Daro II. Para pelaku usaha mikro dan kecil di Desa Kota Daro II sebagian besar belum memanfaatkan fasilitas dari perbankan. Selama ini masalah permodalan yang menyebabkan pelaku usaha kesulitan untuk mengembangkan usahanya, sehingga produksi barang yang dihasilkan jumlahnya sedikit. Pelaku usaha tersebut tidak familiar dengan bank, khususnya bank syariah. Mereka beranggapan bahwa usaha mereka tidak bankable dan tidak memenuhi ketentuan dari bank. Hal tersebut dikarenakan karena minimnya literasi masyarakat Desa Kota Daro II mengenai perbankan, khususnya perbankan syariah.

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan berjudul Pendampingan Penyusunan Berkas Pembiayaan Produktif Bank Syariah Bagi Pelaku UMKM di Desa Kota Daro

II, Kabupaten Ogan Ilir. Kegiatan ini memberikan edukasi kepada masyarakat Desa Kota Daro II khususnya pelaku usaha mikro dan kecil mengenai perbankan syariah, prinsip perbankan syariah, keutamaan bank syariah, serta prosedur yang harus dipersiapkan agar dapat dibiayai oleh bank syariah. Prinsip dalam perbankan syariah penting sebagai dasar yang dapat dijadikan pokok berpikir terkait pondasi muamalah dan segala transaksi di dalam dunia perbankan syariah. Prinsip-prinsip dasar perbankan syariah tersebut ialah prinsip bebas maghrib (*maysir*, *gharar*, *haram*, *riba*, dan *batil*), kepercayaan dan kehati-hatian dalam pengelolaan kegiatan perbankan syariah, dan prinsip yang didasarkan pada akad. Ketiga prinsip tersebut pada intinya mengacu kepada syariah Islam dengan berpedoman kepada Al-Qur'an dan Hadis sehingga harus diimplementasikan di dalam berbagai kegiatan operasionalnya (Supriadi dan Ismawati, 2020).

Mayoritas pelaku usaha mikro dan kecil di Desa Kota Daro II belum pernah melakukan transaksi di Bank Syariah. Dengan adanya kegiatan ini, diharapkan dapat memberi wawasan baru kepada pelaku usaha mengenai prinsip dan keutamaan bank syariah. Salah satu keutamaan bank syariah adalah menggunakan prinsip bagi hasil yang dinilai adil bagi pelaku usaha. Besarnya bagi hasil ditentukan dari besarnya pendapatan yang diterima oleh pelaku usaha setiap bulannya. Keutamaan lainnya adalah transaksi di bank syariah bebas dari prinsip *riba*. Sehingga pelaku usaha dapat menjalankan usaha dengan rasa tentram.

Pelaku usaha mikro dan kecil di Desa Kota Daro II juga belum banyak mengetahui prosedur pengajuan pembiayaan di bank syariah. Secara prinsip perbankan, prosedur pengajuan pembiayaan di bank syariah tidak jauh berbeda dengan pengajuan di bank konvensional. Hal-hal yang dinilai dalam prosedur pemberian pembiayaan adalah 5 C, yaitu *Character*, *Capital*, *Capacity*, *Collateral*, dan *Condition of Economy*. Setelah diberikan edukasi mengenai hal tersebut, diharapkan pelaku usaha yang potensial dapat mengajukan pembiayaan ke bank syariah sesuai dengan potensi dan kemampuannya, sehingga pelaku usaha mendapatkan sumber permodalan untuk mengembangkan usaha menjadi lebih besar dan menyerap banyak tenaga kerja.



Gambar 2. Suasana kegiatan pengabdian kepada masyarakat

Gambar 2 menunjukkan suasana kegiatan pengabdian kepada masyarakat di Desa Kota Daro II. Di akhir kegiatan dibuka forum tanya jawab dengan pelaku usaha. Pelaku usaha terlibat aktif dalam bertanya dan menggali informasi mengenai prinsip dan prosedur pengajuan pembiayaan pada Bank Syariah. Pelaku UMKM di Desa Kota Daro II juga diminta untuk menyusun berkas pengajuan pembiayaan produktif seperti yang telah diajarkan oleh tim pengabdian dan dikumpulkan untuk dievaluasi oleh tim.

Setelah mengikuti kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini, pelaku UMKM di Desa Kota Daro II telah mampu memahami prinsip dalam penyusunan berkas pembiayaan produktif pada bank syariah serta mampu menyiapkan berkas yang siap diajukan untuk pengajuan pembiayaan ke bank syariah.

4. KESIMPULAN

Kesimpulan yang dapat diambil dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah bahwa sebagian besar pelaku usaha mikro dan kecil di Desa Kota Daro II Kabupaten Ogan Ilir belum mengetahui prinsip-prinsip perbankan syariah. Pelaku usaha mikro dan kecil di Desa

Kota Daro II Kabupaten Ogan Ilir mayoritas belum mengetahui prosedur pengajuan pembiayaan kepada bank syariah, sehingga sebagian besar pelaku usaha belum memiliki fasilitas pembiayaan di bank syariah. Setelah mengikuti kegiatan, pelaku UMKM di Desa Kota Daro II telah mampu memahami prinsip dalam penyusunan berkas pembiayaan produktif pada bank syariah serta mampu menyiapkan berkas yang siap diajukan untuk pengajuan pembiayaan ke bank syariah. Adapun saran yang dapat diberikan adalah agar dilakukan pelatihan lanjutan mengenai prinsip dan dasar perbankan syariah di Desa Kota Daro II Kabupaten Ogan Ilir, karena peserta kegiatan pengabdian masyarakat cukup antusias terhadap perbankan syariah. Dengan adanya pelatihan lanjutan, diharapkan dapat meningkatkan literasi dan inklusi keuangan syariah di Desa Kota Daro II. Selanjutnya perangkat desa dapat bekerja sama dengan bank syariah di sekitar Kabupaten Ogan Ilir, untuk dapat melakukan “jemput bola” calon nasabah, khususnya pelaku usaha mikro dan kecil di Desa Kota Daro II. Hal tersebut dikarenakan minat pelaku usaha yang cukup tinggi untuk melakukan transaksi di bank syariah, khususnya pengajuan pembiayaan untuk menambah modal usaha.

UCAPAN TERIMA KASIH

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dibiayai oleh Anggaran DIPA Badan Layanan Umum Universitas Sriwijaya Tahun Anggaran 2021 No. SP DIPA-023.17.2.677515/2021 tanggal 23 November 2020 Sesuai dengan SK Rektor Nomor : 0006/UN9/SK.LP2M.PM/2021 tanggal 23 Juli 2021.

DAFTAR PUSTAKA

- Arif, M. N. R. (2012). *Dasar-Dasar Pemasaran Bank Syariah*. Bandung: Alfabeta.
- Beck, T., Demirgüç-kunt, A., & Merrouche, O. (2013). Islamic vs . conventional banking : Business model , efficiency and stability. *Journal of Banking and Finance*, 37(2), 433-447. <https://doi.org/10.1016/j.jbankfin.2012.09.016>.
- Chong, B.S., Liu, M. (2019). Islamic banking: interest-free or interest-based? *Pacific- Basin Finance Journal* 17, 125-144.
- Dinas Koperasi dan UMK Provinsi Sumatera Selatan. (2018). *Paparan Rapat Koordinasi Nasional Bidang KUMKM tahun 2018*. Jakarta: DKUMK Provinsi Sumsel
- Karim, A. W. (2006). *Bank Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Kasmir. (2017). *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2017). *Laporan Statistik Perbankan Syariah Otoritas Jasa Keuangan periode Desember 2016*. Jakarta: OJK.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2017). *Survey Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan Tahun 2016*. Jakarta: OJK.
- Rohman, F. (2014). *Memahami Bisnis Bank Syariah*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Supriadi, dan Ismawati. (2020). Implementasi Prinsip-Prinsip Perbankan Syariah untuk Mempertahankan Loyalitas Nasabah. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 3(1), 41-50.
- Undang-Undang No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah